

LAMPIRAN

KAK
(Tanggal Disamakan dg RPP)

Nomor KAK : 03/ KP.PGRI/II/2025

Nomor KAK : 03/ KP.PGRI/II/2025

Tanggal : 10 Februari 2025

LAMPIRAN KAK

Nomor KAK : 03/ KP.PGRI/II/2025

Nomor KAK : 03/ KP.PGRI/II/2025

Tanggal : 10 Februari 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor : 034/KP.PGRI/II/2025

Kegiatan :

Peningkatan Pelayanan BLUD

Pekerjaan :

Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pembangunan Gedung Rawat Inap-
Review Perencanaan Pembangunan Gedung Edelweis Lantai 3 dan 4

RSUD Tidar Kota Magelang

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1. Setiap Perencanaan DED Instalasi Gedung Rawat Inap harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, amdal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. 2. Setiap Perencanaan DED Instalasi Gedung Rawat Inap harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi Review Perencanaan Pembangunan Gedung Edelweis Lantai 3 dan 4. 3. Pemberi jasa perencanaan untuk Perencanaan DED Instalasi Gedung Rawat Inap perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. 4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu Pemerintah Kota Magelang dalam rangka, Review Perencanaan Pembangunan Gedung Edelweis Lantai 3 dan 4 di RSUD Tidar Kota Magelang sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku dan kondisi lokasi yang ada dalam bentuk dokumen perencanaan.
3. Sasaran	Sasaran yang ingin di capai adalah menjadikan ruangan yang tadinya tidak layak atau kurang layak untuk digunakan

	menjadi standar layak ruangan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada para pasien maupun staff kesehatan rumah sakit
4. Lokasi Kegiatan	RSUD Tidar Kota Magelang
5. Sumber Pendanaan	BLUD RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2025
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen : SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T. NIP : 19800803 200501 1 011
Data Penunjang	
7. Data Dasar	Data dasar yang dipergunakan bersumber dari instansi RSUD Tidar Kota Magelang, survey lokasi pekerjaan dan pengukuran eksisting lokasi pekerjaan (yang relevan)
8. Standar Teknis	Mengacu dan mempedomani peraturan, standar, pedoman, kebijakan teknis yang relevan dan terkait substansi pekerjaan yaitu standar Rumah Sakit Umum Daerah
9. Studi-Studi Terdahulu	-
10. Referensi Hukum	Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai Referensi Hukum diantaranya : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Perencanaan Pemeliharaan; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6, Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6) 13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/SE/M/2024 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Cerdas Tahap Pemanfaatan Dan Pemeriksaan Kinerja Bangunan Gedung Cerdas Tahap Pembongkaran 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Petunjuk / Tata Cara Standar lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
Ruang Lingkup	
11. Lingkup Kegiatan	Sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : - Melakukan kajian kondisi Eksisting yang sudah ada. - Melakukan pengamatan lapangan, pengamatan bangunan di sekitar lokasi dan aksesibilitas terhadap bangunan yang ada. - Melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya : - Melakukan survei di lokasi untuk menentukan kondisi lokasi yang harus ditangani segera; - Kegiatan pengukuran lahan; - Kegiatan lain-lain yang berkaitan dengan pengumpulan data yang relevan.

	d. Melaksanakan analisis data dan Review Perencanaan DED Instalasi Gedung Rawat Inap Gedung Edelweis Lantai 3 dan 4. e. Merencanakan perhitungan Biaya fisik perencanaan konstruksi f. Metode pelaksanaan kegiatan : • Studi kepustakaan (<i>desk study</i>); • Survey lapangan; • Melakukan diskusi; • Koordinasi dengan instansi terkait. g. Menyusun laporan seluruh tahapan kegiatan.
12. Keluaran¹	Keluaran yang dihasilkan adalah : Review Perencanaan Pembangunan Gedung Edelweis Lantai 3 dan 4 sebagai acuan dalam pembangunan yang berisi : • Gambar-Gambar Perencanaan Detail atau DED; • Laporan akhir perencanaan • Spesifikasi Teknis atau RKS atas barang/bahan bangunan yang digunakan berikut spesifikasi teknis atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang didalamnya mencakup Metode Pelaksanaan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan; • Bill of Quantity atau BoQ; • Rencana Anggaran Biaya atau <i>Engineering Estimate</i> • Flashdisk
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	-
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	- Komputer / laptop; - Alat perekam (kamera).
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia jasa dapat membuat pengembangan konsep pelaksanaan pekerjaan yang masih sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan, menyusun metode pelaksanaan pekerjaan, menunjuk tenaga ahli yang diperlukan yang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	60 (Enam puluh) hari kalender

17. Personil	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="630 363 970 404">Posisi</th><th data-bbox="970 363 1428 404">Kualifikasi Minimal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="630 404 970 445">Tenaga Ahli:</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 445 970 524">1. Ketua Tim</td><td data-bbox="970 445 1428 524">Teknik Arsitektur : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 524 970 604">2. Ahli K3 Konstruksi</td><td data-bbox="970 524 1428 604">Teknik Sipil : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 604 970 732">3. Ahli Struktur</td><td data-bbox="970 604 1428 732">Teknik Sipil / Bangunan Gedung : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 732 970 811">4. Ahli Mekanikal /Elektrikal</td><td data-bbox="970 732 1428 811">Teknik Mekanikal / Elektrikal : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="630 811 970 852"></td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="630 852 970 893">Tenaga Pendukung :</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 893 970 972">1. Drafter</td><td data-bbox="970 893 1428 972">lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 972 970 1052">2. Surveyor</td><td data-bbox="970 972 1428 1052">lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 1052 970 1131">3. Estimator</td><td data-bbox="970 1052 1428 1131">lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung</td></tr> <tr> <td data-bbox="630 1131 970 1223">4. Administrator</td><td data-bbox="970 1131 1428 1223">lulusan SMK/SMA</td></tr> </tbody> </table>	Posisi	Kualifikasi Minimal	Tenaga Ahli:		1. Ketua Tim	Teknik Arsitektur : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan	2. Ahli K3 Konstruksi	Teknik Sipil : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan	3. Ahli Struktur	Teknik Sipil / Bangunan Gedung : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan	4. Ahli Mekanikal /Elektrikal	Teknik Mekanikal / Elektrikal : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan			Tenaga Pendukung :		1. Drafter	lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung	2. Surveyor	lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung	3. Estimator	lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung	4. Administrator	lulusan SMK/SMA
Posisi	Kualifikasi Minimal																								
Tenaga Ahli:																									
1. Ketua Tim	Teknik Arsitektur : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan																								
2. Ahli K3 Konstruksi	Teknik Sipil : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan																								
3. Ahli Struktur	Teknik Sipil / Bangunan Gedung : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan																								
4. Ahli Mekanikal /Elektrikal	Teknik Mekanikal / Elektrikal : S1 (3 tahun) ber SKA yang relevan																								
Tenaga Pendukung :																									
1. Drafter	lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung																								
2. Surveyor	lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung																								
3. Estimator	lulusan SMK Teknik Bangunan Gedung																								
4. Administrator	lulusan SMK/SMA																								
	Tenaga Ahli : 1. Koordinator Tim/<i>Team Leader</i> , dengan persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Arsitektur (S1) Jurusan Teknik Arsitektur, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah disamakan, berpengalaman professional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan 3 (tiga) tahun, serta berpengalaman sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja selama pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, ber SKA yang relevan. 2. Ahli K3 Konstruksi, dengan persyaratan minimal berpendidikan Sarjana (S1) Jurusan Teknik Sipil, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah disamakan, berpengalaman professional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan 3 (tiga) tahun, serta berpengalaman sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja selama pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, ber SKA yang relevan. 3. Ahli Struktur , dengan persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S1) Jurusan Teknik Sipil / Bangunan Gedung, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah disamakan,																								



PEMERINTAH KOTA MAGELANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat: Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 12/ KP.PGRI/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.**
NIP : 19800803 200501 1 011
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD Tidar Kota Magelang
Alamat : *Jl. Tidar 30 A Magelang*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

===== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN =====

2. Nama : **AR. SUYENTO, IAI**
Jabatan : *Direktur*
Alamat : Perum Alamanda Estate Cluster Jasmine No. 210 RT. 005 RW. 011 Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. SKALA ABADI JAYA

== Selanjutnya disebut PENYEDIA JASA KONSULTANSI ==

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/ KP.PGRI/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09 /KP.PGRI/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 11 /KP.PGRI/IV/2025, tanggal 21 April 2025

A. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN telah menerima Penyerahan Hasil Pkerjaan dari PENYEDIA JASA KONSULTANSI atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Gedung Rawat Inap
2. Lingkup pekerja : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Gedung Rawat Inap
3. Nilai Kontrak : Rp. 148.640.250 – (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender
5. Uraian Prestasi Pekerjaan yang diserahterimakan sebagai berikut :

	• Flashdisk Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 60 (enam puluh) harus sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
Hal-Hal Lain	
19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 1.) Sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dari Instansi Pemerintah serta lembaga lain yang mempunyai kredibilitas terhadap data yang dikeluarkan; 2.) Data yang dikumpulkan harus valid dan kredibel; 3.) Sedapat mungkin data merupakan data yang terbaru dan terkini sesuai dengan ketersediaan data yang ada.
20. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Mengetahui,
**Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang**



dr. ADI PRAMONO. Sp. OG (K)
NIP . 19691121 199903 1 006

Ditetapkan Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



SETYO BUDI RAHAYU. S.Tr.T
NIP . 19800803 200501 1 011



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

KONTRAK

(SURAT PERJANJIAN)

Nomor : 08 /KP.PGRI/II/2025
Tanggal : 19 Februari 2025

UNTUK

KEGIATAN

PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD

PAKET PEKERJAAN

**KONSULTAN PERENCANA BELANJA MODAL BANGUNAN
KESEHATAN – PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA
MAGELANG**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 08 /KP.PGRI/II/2025

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
DENGAN
PT. SKALA ABADI JAYA
UNTUK
KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN
PAKET PEKERJAAN
KONSULTAN PERENCANA BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN –
PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “**KONTRAK**”) dibuat dan ditandatangani di **MAGELANG** pada hari **Rabu** tanggal **19** bulan **Februari** tahun **2025** antara **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T NRP. 19800803 2005001 1 011** jabatan **Teknisi Elektromedis Penyelia**, selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, berdasarkan **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG** Selaku **PENGUNA ANGGARAN** Tentang **PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NOMOR 100.3.3/29/710/II/2025 TANGGAL 1 Februari 2025**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**, yang berkedudukan di **JL TIDAR NO.30 A KOTA MAGELANG** yang selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**” dengan **Ar. SUYENTO, IAI**, jabatan **DIREKTUR PT. SKALA ABADI JAYA** selaku **DIREKTUR UTAMA** yang berkedudukan di **PERUMAHAN ALAMANDA ESTATE CLUSTER JASMINE NO 210 ,DESA SUMBERREJO, KECAMATAN MERTOYUDAN,KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH**, berdasarkan **AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN NOMOR 11 TANGGAL 11 JANUARI 2024** yang dikeluarkan oleh **YUNIANA MAYASARI,SH,M.Kn.**, berkedudukan di **PERUM RAHAYU MUTIARA INDAH BLOK B NO.59 RT 12 RW 01, KELURAHAN BANDENGAN, KECAMATAN, KENDAL KABUPATEN KENDAL**, selaku **PENYEDIA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN** yang selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **07A/KP.PGRI/II/2025** Tanggal **18 FEBRUARI 2025** kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu kontrak pengadaan jasa konsultasi perencanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dibawah ini :

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- a. Nama Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
b. Nama Pekerjaan : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Gedung Rawat Inap
c. Lokasi Pekerjaan : RSUD Tidar Kota Magelang
d. Lingkup Pekerjaan : Sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan kajian kondisi Eksisting yang sudah ada.
b) Melakukan pengamatan lapangan, pengamatan bangunan di sekitar lokasi dan aksesibilitas terhadap bangunan yang ada.
c) Melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya :
 - Melakukan survei di lokasi untuk menentukan kondisi lokasi yang harus ditangani segera;
 - Kegiatan pengukuran lahan;
 - Kegiatan lain-lain yang berkaitan dengan pengumpulan data yang relevan.

d) Melaksanakan analisis data dan Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Gedung Rawat Inap.
e) Merencanakan perhitungan Biaya fisik perencanaan konstruksi
f) Metode pelaksanaan kegiatan :
 - Studi kepustakaan (*desk study*);
 - Survey lapangan;
 - Melakukan diskusi;
 - Koordinasi dengan instansi terkait.

g) Menyusun laporan seluruh tahapan kegiatan.

(2) Kontrak pekerjaan ini mengikat kedua belah pihak, diulakukan dengan cara kontrak TERMIN, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 2
PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Tim Teknis selaku Direksi Harian.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional Tim Teknis bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang selaku Pengguna Anggaran, dan secara teknis operasional membantu, menyampaikan masukan dan memberikan rekomendasi secara teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan :
a. Semua ketentuan peraturan perundangan tentang administrasi, teknis dan keuangan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Undang-undang Jasa Konstruksi;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konsultansi;
 - 4) Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5) Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait Pelaksanaan Jasa Konstruksi maupun terkait Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 6) Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 7) Standarisasi Harga Kota Magelang Tahun 2019;

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- 8) Peraturan di bidang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang RUEN;
 - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.
- b. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang terdiri dari :
- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga;
 - 3) Dokumen Penawaran.
- c. Petunjuk, arahan, peringatan serta keterangan-keterangan lainnya baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pengguna Jasa beserta seluruh Tim Pendukungnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Semua dokumen dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga satu dan dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian dan/atau terjadi pertentangan, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan hierarki sebagai berikut :
- a. Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga;
 - e. Dokumen Penawaran; dan
 - f. Petunjuk, arahan, peringatan serta keterangan-keterangan lainnya baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pengguna Jasa beserta seluruh Tim Pendukungnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4

HASIL KARYA PERENCANAAN

- (1) Hasil karya perencanaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA berupa :
- Laporan Perencanaan yang memuat keseluruhan hasil perencanaan yang terdiri dari :
- Gambar-gambar Perencanaan Detail atau DED;
 - Laporan Akhir Perencanaan
 - Spesifikasi Teknis atas barang/bahan bangunan yang digunakan berikut spesifikasi teknis atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang didalamnya mencakup Metode Pelaksanaan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - *Bill of Quantity atau BoQ*;
 - Rencana Anggaran Biaya atau Engineering Estimate.
 - Flashdisk

Pasal 5

TENAGA AHLI

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan ini diwajibkan menggunakan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi keahlian yang setara atau lebih dengan kebutuhan dan spesifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti melalui mekanisme addendum kontrak dengan kualifikasi tenaga ahli yang setara atau lebih.
- (3) selain ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab PIHAK KEDUA, hasil karya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus ditandatangani minimal oleh tenaga ahli yang bertindak sebagai Team Leader sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 6

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (1) Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. 148.640.250,00- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk keuntungan perusahaan dan biaya pungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada BLUD RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025

Pasal 7

ATURAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

- (1) Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan dengan cara Termin 1 (80%) Setelah seluruh dokumen perencanaan diserahkan dan disetujui PPK, Termin 2 (20%) Setelah proses pembangunan proyek selesai dan dilakukan evaluasi akhir dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- (2) Dokumen penunjang yang disyaratkan dalam pengajuan pembayaran pekerjaan adalah :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; dan
 - 3) Tagihan Pembayaran.
- (3) Setiap pengajuan pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA harus dibuat secara tertulis dalam bentuk surat tagihan dengan dilampiri asli kwitansi bermaterai secukupnya, *e-billing* PPN dan PPh dan salinan seluruh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan berita acara ditetapkan maksimal selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan berkala dan menyusun laporan akhir, sampai dengan serah terima penyelesaian pekerjaan berdasarkan berita acara ditetapkan berdasarkan jangka waktu berlakunya penyelesaian pekerjaan kontruksi bangunan rumah susun.
- (3) Tanggal batas waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (4) Kertentuan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan berkala dan menyusun laporan akhir, sampai dengan serah terima penyelesaian pekerjaan diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (5) Batas waktu penyelesaian dan serah terima pertama pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU melalui adendum kontrak, setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat yang timbul diluar kewenangan PIHAK KEDUA, antara lain:
 - a. Adanya sengketa terhadap tanah, bangunan dan/atau utilitas dari pihak lain; dan/atau
 - b. Terjadinya keadaan kahar; dan/atau
 - c. Permintaan perubahan desain dari PIHAK KESATU; dan/atau
 - d. Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kewajiban PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan adalah :

- a. melaksanakan setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui PIHAK KESATU;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU;
- c. bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan;
- d. tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- e. membayar upah tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- f. tenaga ahli yang menandatangani hasil karya perencanaan minimal harus tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- g. memberi pendapat teknis sehubungan dengan adanya perintah perubahan dari PIHAK KESATU dan bersedia menerima konsekuensinya apabila tidak memberikan pendapatnya;
- h. memberitahukan kepada PIHAK KESATU dan pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan penemuan benda/barang bernilai sejarah atau penemuan atas sesuatu yang menurut undang-undang wajib dikuasai negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak.

Pasal 9

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hasil karya perencanaan sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) berdasarkan berita acara serah terima;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan pada saat pelaksanaan pengawasan berkala selama masa pekerjaan konstruksi bangunan dilaksanakan, baik gambar, item pekerjaan maupun perhitungan volume dan harga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi (FHO).

Pasal 10

PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dokumen laporan dan hasil karya perencanaan konstruksi kepada PIHAK KESATU sebagai berikut :

Laporan Perencanaan yang memuat keseluruhan hasil perencanaan yang terdiri dari :

- Gambar-gambar Perencanaan Detail atau DED;
- Laporan Akhir Perencanaan
- Spesifikasi Teknis atas barang/bahan bangunan yang digunakan berikut spesifikasi teknis atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang didalamnya mencakup Metode Pelaksanaan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan;
- *Bill of Quantity* atau *BoQ*;
- Rencana Anggaran Biaya atau Engineering Estimate.
- Flashdisk.

Pasal 11

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan (disubkontrakan) oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan kontrak ini secara sepihak dan menetapkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 12

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (1) Keluaran yang dihasilkan atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah dokumen laporan dan hasil karya perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) PIHAK KEDUA.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak ini menjadi hak PIHAK KESATU.
- (3) Setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan dokumen laporan dan hasil karya perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada PIHAK KESATU, baik sebagian maupun seluruhnya beserta hak ciptanya, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya tanpa kecuali menjadi hak milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU tanpa kecuali mempunyai kewenangan sepenuhnya atas semua semua dokumen laporan dan hasil karya perencanaan sebagai hasil pekerjaan yang diperjanjikan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, menerapkan, menggandakan dan/atau melakukan perubahan atau penyesuaian apabila diperlukan.

Pasal 13
KEGAGALAN BANGUNAN

- (1) Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan hasil pekerjaan konstruksi, yang setelah diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada PPK, baik secara keseluruhan maupun sebagian menjadi tidak berfungsi dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (2) Dalam hal Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kesalahan perencanaan oleh PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan sesuai bidang profesinya, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan/atau pihak lain, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab.
- (3) Tanggungjawab PIHAK KEDUA atas terjadinya kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hukuman pidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh pendapat pihak ketiga selaku penilai ahli.
- (4) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penilai ahli yang dapat berasal dari Instansi Pemerintah maupun pihak swasta yang profesional dan memiliki kompeten pada bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif.

Pasal 14
CIDERA JANJI

- (1) PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan cidera janji apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menyelesaikan pekerjaan;
 - b. pekerjaan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. hasil pekerjaan tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang ditetapkan;
 - d. waktu penyelesaian pekerjaan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau pemutusan kontrak.

Pasal 15
DENDA

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda financial oleh PIHAK KESATU.
- (2) Besarnya denda financial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1/1000 (satu permil) dikalikan total nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah denda keterlambatan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (3) Dalam hal batas akhir waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan ternyata dilampaui sedangkan pekerjaan belum secara keseluruhan diselesaikan sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak, maka PIHAK KEDUA tetap dikenakan denda financial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran denda financial oleh PIHAK KEDUA disetorkan oleh PIHAK KESATU ke Kas Kepolisian Resor Magelang Kota.

Pasal 16
PEMUTUSAN KONTRAK

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 No 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU berhak memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

- a. dalam jangka waktu sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), PIHAK KEDUA belum memulai pekerjaannya;
- b. secara langsung atau tidak langsung dan dengan sengaja atau tidak sengaja memperlambat pekerjaan sehingga diperhitungkan waktu penyelesaian pekerjaan akan melewati batas akhir tahun anggaran berjalan;
- c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang tidak benar sehingga merugikan PIHAK KESATU;
- d. melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. denda finansial atas terjadinya keterlambatan pekerjaan telah mencapai atau melebihi 5% (lima persen) dari total nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 17
KEADAAN KAHAR

Pihak kedua dibebaskan dari denda finansial dan sangsi pemutusan kontrak, apabila keterlambatan penyelesaian dan penyerahan pekerjaan disebabkan peristiwa di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap sebagai keadaan kahar, antara lain :

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan masal;
- e. kejadian akibat kebijakan Pemerintah dibidang moneter yang akibat kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai keadaan kahar.

Pasal 18
KERJA LEMBUR

Kerja lembur yang dilakukan personil PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat waktu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kedua belah pihak akan berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah dan damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan sebagai Pemutus Sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

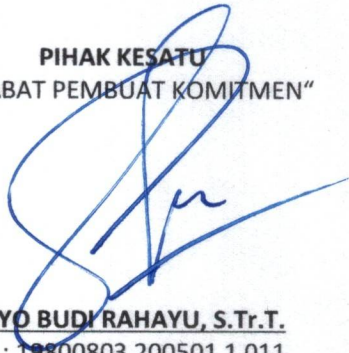
Pasal 20
PENUTUP

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (1) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam kontrak ini, dan/atau diperlukan perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam kontrak tambahan/perubahan (adendum kontrak) yang merupakan bagian yang saling menunjang dan tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (3) Kontrak beserta lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dibuat asli dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 4 (empat) ganda / salinan tanpa materai.
- (4) Selanjutnya kontrak ini disampaikan kepada :
Asli ke 1 : PIHAK KESATU
Asli ke 2 : PIHAK KEDUA
- (5) Dengan demikian kedua belah pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA
"PENYEDIA JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN"

PT. OKALASA JAYA
PT. OKALASA SUYENTO, IAI.
Direktur

PIHAK KESATU
"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"

SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.
NIP : 19800803 200501 1 011

Mengetahui,
DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)
NIP. 19691121 199903 1 006

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat: Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260,362463 Fax. 368354
Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 09/ KP.PGRI/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.**
NIP : 19800803 200501 1 011
Jabatan : *Teknisi Elektromedis Penyelia*
Alamat : *Jl. Tidar 30 A Magelang*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Magelang, cq. BLUD RSUD Tidar Kota Magelang

===== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN =====

Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor 08/ KP.PGRI/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025, dengan ini
memberikan perintah, kepada :

2. Nama : **Ar. SUYENTO, IAI**
Jabatan : *Direktur*
Alamat : Perum Alamanda Estate Cluster Jasmine No. 210 RT. 005 RW. 011 Kel.
Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
PT. SKALA ABADI JAYA

== Selanjutnya disebut PENYEDIA PEKERJAAN KONSULTANSI ==

untuk mulai melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Paket pekerjaan : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan -
Pembangunan Gedung Rawat Inap
1. Lingkup pekerjaan : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan -
Pembangunan Gedung Rawat Inap
2. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. 148.640.250 - (seratus empat puluh delapan juta enam ratus
empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK ini oleh Penyedia
Pekerjaan Konsultansi;
4. Waktu penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan
diserahterimakan kepada PPKOM paling lambat pada tanggal 21 April
2025;
5. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Instruksi yang tercantum dalam Kontrak (SPK);

6. Sanksi

- a. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang bukan diakibatkan kesalahan PPKOM atau Keadaan Kahar, Penyedia Pekerjaan Konsultansi dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Total Nilai Kontrak sebelum PPN.
- b. Apabila sejak tanggal diterbitkannya SPMK ini, ternyata:
- 1) Penyedia Pekerjaan Konsultansi dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kalender belum menunjukkan tanda-tanda aktifitas pekerjaan di lapangan; dan/atau
 - 2) Penyedia Pekerjaan Konsultansi dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender belum melaksanakan mobilisasi tenaga ahli dan peralatan pendukung secara penuh di lapangan.

Maka SPMK dapat dicabut dan SPK/Kontrak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Pekerjaan Konsultansi akan dikenakan sanksi berupa pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 19 Februari 2025

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. BLUD RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
SELAKU
"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"

SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.
NIP. 19800803 200501 1 011



Menerima dan menyetujui pada tanggal 19 Februari 2025

UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. SKALA ABADI JAYA
SELAKU
"PENYEDIA PEKERJAAN KONSULTANSI "





PEMERINTAH KOTA MAGELANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 13/ KP.PGRI/II/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.**

NIP : 19800803 200501 1 011

Jabatan : Teknisi Elektromedis Penyelia

Alamat : Jl. Tidar 30 A Magelang

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Tidar Kota Magelang untuk Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : **dr. ADI PRAMONO, Sp.OG (K)**

NIP : 19691121 199903 1 006

Jabatan : Direktur RSUD Tidar Kota Magelang

Alamat : RSUD Tidar Kota Magelang

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

PIHAK KESATU menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Paket Pekerjaan : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Gedung Rawat Inap
- Lingkup Pekerjaan : Konsultan Perencana Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Gedung Rawat Inap
- Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang , Jl. Tidar No. 30 A Magelang
- Nilai Pengadaan : Rp. 148.640.250

Dari hasil penyerahan kegiatan dimaksud disimpulkan, bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. ADI PRAMONO, Sp.OG (K)

NIP. 19691121 199903 1 006

PIHAK KESATU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG

SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.

NIP. 19800803 200501 1 011

TELAH DIPERIKSA

PPK OPD

PARAF/TGL: 25 SEP 2025